



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 236 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM TERPADU
PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT
DAN SEJAHTERA DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, komitmen, fasilitasi dan advokasi dalam pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Againsts Woman*);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2004 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Lokasi Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.
- KESATU :** Lokasi Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 adalah Desa Bendo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA :** Lokasi Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan Desa yang telah dibina pada Tahun 2015 sebagai lokasi evaluasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan Desa Bendo, Kecamatan Kapas sebagai lokasi pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro); dan
 - b. dana yang diperoleh dari swadaya masyarakat serta bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 19 Juni 2015

BUPATI BOJONEGORO,



Suyoto
H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro ;
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Ketua TP PKK Kabupaten Bojonegoro;
5. Sdr. Camat Kapas; dan
6. Sdr. Kades Bendo.
-